



PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

....., tempat dan tanggal lahir, Wajo, 05 Juli 1979 (umur 45 tahun), agama Islam, (NIK:), pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Sinjai, sebagai **Penggugat**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir, Wajo, 31 Desember 1970 (umur 53 tahun), agama Islam, (NIK:), pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Sj, tanggal 16 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 09 Desember 1993 M. bertepatan dengan tanggal 24

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhir 1414 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 05 Agustus 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 19 (sembilan belas) tahun di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan, Kabupaten Wajo;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

a., NIK:, lahir di 12 Januari 1995, pendidikan Strata 1;

b., NIK:, lahir di 23 Juni 1996, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

c., NIK:, lahir di 09 April 2001, pendidikan Sekolah Dasar;

d., lahir di 01 Oktober 2006, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, kini keempat anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena orang tua dan saudara kandung Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, orang tua dan saudara kandung Tergugat yang mengatur dan menguasai penghasilan atau hasil panen Tergugat, sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2012, disebabkan karena permasalahan yang sama, kemudian Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2024/PA.Sj



tempat tinggal selama 12 (dua belas) tahun lamanya tanpa komunikasi layaknya suami istri dan nafkah berupa apapun;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, terhadap Penggugat,;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2024/PA.Sj



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 05 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I,, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi S2, bertempat tinggal di Dusun, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2024/PA.Sj



- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena orang tua dan saudara kandung Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, orang tua dan saudara kandung Tergugat yang mengatur dan menguasai penghasilan atau hasil panen Tergugat, sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2012 hingga kini sudah mencapai 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

2. Saksi II,, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl., Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan, Kabupaten Wajo;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2024/PA.Sj



- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun, sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cekcok, hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena orang tua dan saudara kandung Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, orang tua dan saudara kandung Tergugat yang mengatur dan menguasai penghasilan atau hasil panen Tergugat, sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 12 (dua belas) tahun sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2024/PA.Sj



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sinjai sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama, dan, serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama sebagai teman Penggugat, melihat dan mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, meskipun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan, namun saksi mengetahui akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 12 (dua belas) tahun tanpa saling memedulikan lagi. Demikian pula saksi kedua selaku ipar Penggugat, melihat dan mengetahui pula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, meskipun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan, namun saksi mengetahui akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 12 (dua belas) tahun tanpa saling memedulikan lagi, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu sama lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diterima sebagai bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat, sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar, namun kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 12 (dua belas)

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun, hal mana peristiwa perpisahan antara suami isteri apalagi dalam kurun waktu yang lama bukanlah suatu hal yang wajar terjadi dalam rumah tangga yang harmonis sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan: *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 9 September 1993;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal selama 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan telah tidak saling menghiraukan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali membina rumah tangga begitupula hakim selalu menasihati Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga di mana keduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal selama 12 (dua belas) tahun secara berturut-turut dan selama tenggang waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda akan rukun lagi sebagai suami isteri meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas, sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi*:

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة.

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya".

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat, maka hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh saya **Fathur Rahman, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Surianti, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

ttd

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Surianti, S.E.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.		PNBP
a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3.	Panggilan	: Rp 102.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 272.000,00

(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2024/PA.Sj